

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum tentang hak cipta, royalti, perjanjian lisensi, dan penerbitan buku.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Peneliti mengkaji dengan hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta aspek terapan atau implementasinya. Pada penelitian data yang digunakan adalah kontrak/perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit buku.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

tertentu yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada peristiwa pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai implementasi pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan surat perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit buku yaitu Perjanjian Penerbitan Buku berjudul “Hukum Perdata Indonesia” yaitu antara Abdulkadir Muhammad dengan PT Citra Aditya Bhakti dan Perjanjian Penerbitan Buku berjudul “Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional” yaitu antara Muhammad Akib dengan PT Raja Grafindo Persada.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan Perjanjian atau Perikatan, Hak Cipta, dan Hak Kekayaan Intelektual seperti Buku Eddy Damaian yang berjudul Hak Cipta, Buku Abdulkadir Muhammad yang berjudul Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Buku Wahyu Sasongko yang

berjudul Sejarah Tata Hukum Indonesia dan buku lainnya tercantum dalam daftar pustaka.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, *ensiklopedia of law*, hasil penelitian dan jurnal ilmiah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, perjanjian penerbitan buku, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan implementasi pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku.
2. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dalam penelitian ini penulis mengambil tiga orang responden yaitu Pertama, Abdulkadir Muhammad selaku Penulis buku dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kedua, Muhammad Akib selaku Penulis buku dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ketiga, Bambang Trimansyah selaku Pihak Penerbit dan Konsultan Penerbitan Buku. Wawancara yang dilakukan khusus dengan Bambang Trimansyah dilakukan melalui chatting via email, karena keterbatasan waktu responden. Responden tersebut memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan dengan menjawab pertanyaan. Wawancara penulis lakukan dengan tujuan dapat memberi umpan balik dilihat dari sudut pandang

responden, dapat langsung mendiskusikan masalah yang muncul, dan memperoleh informasi segera, mengajak responden untuk memecahkan masalah serta dapat dilakukan kapan saja. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai implementasi pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Deskripsi yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan kembali dengan tata bahasa ilmiah jawaban responden terkait implementasi pembayaran royalti dalam penerbitan buku. Mempelajari dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu mengedit dan mengelompokan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini.
3. Rekonstruksi data, yaitu data-data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **F. Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan data hasil penelitian kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan

gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.